



PUTUSAN

Nomor 876/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 876/Pdt.G/2016/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2011, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 245/ 79/ II/ 2011 tertanggal 14 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
- 3.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa bukti yang jelas.
 - b. Tergugat pernah jarang pulang ketempat kediaman bernama.
 - c. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
 - d. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik lagi dalam urusan rumah tangga.
 - e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga.
- ;
5. Bahwa pada Februari 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 876/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 06 April 2016, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/ 79/ II/ 2011 bertanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurmalasari (Penggugat) , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3.

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pabuaran, RT. 001 RW. 001, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor , menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Februari 2011 di Bojonggede Kabupaten Bogor, Kabupaten;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2012, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat jarang pulang ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , menerangkan:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Februari 2011 di Bojonggede Kabupaten Bogor, Kabupaten;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun Januari 2012, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat, Sikap Tergugat kasar terhadap Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
 - -----Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P.1, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 876/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 06 April 2016, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat jarang pulang dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 8 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai

Halaman 9 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Halaman 10 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nani Nura'eni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs.

H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Nani Nura'eni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	270.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal :

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal :